

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Euthanasia**

##### **1. Sejarah Euthanasia**

*Euthanasia* sebenarnya bukan masalah baru. Perbuatan ini sebenarnya sudah lama dikenal orang, bahkan sudah sering dilaksanakan sejak zaman dahulu kala. Menurut Ilyas Efendi, Pada zaman Romawi dan Mesir Kuno *euthanasia* pernah dilakukan oleh dokter Olympus terhadap diri Ratu Cleopatra dari Mesir, atas permintaan sang Ratu, walaupun sebenarnya ia tidak sakit. Cleopatra (60-30 S.M) mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Akan tetapi ambisinya itu tidak tercapai, karena orang yang diharapkan akan memperjuangkannya melalui Senat, yaitu Yulius Caesar, mati dibunuh sebelum sidang dimulai oleh kelompok, yang antara lain terdiri dari anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus. Orang kedua yang menggantikan Yulius Caesar, yaitu Markus Antonius, yang juga bertekuk lutut kepada sang Ratu, gagal pula meraih kemenangan dalam pertempuran, karena ia dikalahkan oleh lawannya, yaitu Oktavianus, dan kemudian ia mati bunuh diri. Cleopatra yang merasa kecewa dan putus asa, karena ambisi dan impiannya tidak terwujud, akhirnya meminta kepada dokter Olympus untuk melakukan *euthanasia* terhadap dirinya. Dengan patukan ular beracun yang disiapkan oleh dokter Olympus, Cleopatra akhirnya pada usia 38 tahun menghembuskan nafasnya yang terakhir (meninggal dunia).<sup>1</sup>

Tahun 1920, terbitnya buku berjudul "*Permitting the Destruction of Life not Worthy of Life*". Dalam buku ini, Alfred Hoche, M.D., Dosen Psikologi dari Universitas Freiburg, dan Karl Binding, Dosen Hukum dari Universitas Leipzig, memperdebatkan bahwa seorang pasien yang meminta untuk diakhiri hidupnya

---

<sup>1</sup>Ilyas Efendi dalam Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 15-16.

harus dibawah pengawasan ketat, dapat memperolehnya dari seorang pekerja medis. Buku ini men-support *euthanasia* non-sukarela yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Tahun 1935, *The Euthanasia Society of England*, atau Kelompok *Euthanasia* Inggris, dibentuk sebagai langkah menyetujui *euthanasia*. Tahun 1939, Nazi Jerman memberlakukan *euthanasia* secara non-sukarela.<sup>2</sup>

Pada tahun 1955, Belanda sebagai negara pertama yang mengeluarkan Undang-Undang yang menyetujui *euthanasia*, dan diikuti oleh Australia yang melegalkannya di tahun yang sama. Setelah dua negara itu mengeluarkan undang-undang yang sah tentang *euthanasia*, beberapa negara masih menganggapnya sebagai konflik, namun ada juga yang ikut mengeluarkan undang-undang yang sama.

## 2. Pengertian Euthanasia

Euthansia berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*EU-THANASIA*”.*EU* yang artinya baik, dan *THANATOS* artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai “*kematian yang senang dan wajar*”.<sup>3</sup> Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah dan tanpa rasa sakit atau dengan kata lain tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit.<sup>4</sup> Dari defenisi di atas dapat dikatakan, *euthanasia* mencakup:<sup>5</sup>

- a. Kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan dari pasien.
- b. Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematiannya.

---

<sup>2</sup>Agnes Agustina Hartanty, *Euthanasia dari Berbagai Sudut Pandang*, (Makalah Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2011), 8.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 11.

<sup>4</sup>Jhon M Echol dan Hasan Sadily dalam Mufidiah Saggah Aljufri, *Euthanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi*, Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2, 176, di akses pada 1 Juli 2018 pukul 09.53.

<sup>5</sup>Abul Fadl Mohsin dalam Jhon M Echol dan Hasan Sadily dalam Mufidiah Saggah Aljufri, *Euthanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi*, Rausyan Fikr, Vol. 10, No. 2 (1 Juli 2018), 177.

- c. Penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkam obat bius dalam dosis besar dengan mempertimbangkan resiko kematian tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada si pasien.
- d. Pemberian obat bius dalam jumlah overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup pasien.

Menurut Martin Basiang, *Euthanasia* adalah cara mengakhiri hidup seseorang atas permintaannya sendiri untuk melepaskan diri dari penderitaan penyakit yang berkepanjangan dan tidak dapat disembuhkan. Cara mengakhiri hidup dengan meminta bantuan dokter untuk memberikan obat mematikan untuk ditelan atau disuntikan sendiri.<sup>6</sup>

Menurut Firdaus dan Wiwin, *euthanasia* adalah tindakan mengakhiri kehidupan dengan cara medis terhadap penderita (dengan catatan harus ada izin yang bersangkutan, keluarga dan Negara).<sup>7</sup>Defenisi di atas menggambarkan bahwa *euthanasia* itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang sangat menderita saja, melainkan sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya pengobatan.

Definisi *euthanasia* yang dikemukakan di atas sedikitnya mencakup tiga kemungkinan:<sup>8</sup>

- a. Memperbolehkan (membiarkan) seseorang mati.
- b. Kematian karena belas kasihan.
- c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.

Dalam kode etik Kedokteran Indonesia, *euthanasia* mengandung tiga arti kata yaitu:

- a. Berpindahnya ke alam baka yang tenang dan aman tanpa penderitaan.
- b. Saat hidup akan berakhir (sakaratul maut), penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang.

---

<sup>6</sup>Martin Basiang, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 182.

<sup>7</sup>Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Cet.-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 48.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 13.

- c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Sementara dalam bahasa Arab *euthanasia* disebut dengan *Qatl Ar-Rahman* atau *Taisir Al-Maut*. Ialah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif atau negatif.<sup>9</sup>

### 3. Macam dan Bentuk Euthanasia

Dari uraian tentang pengertian *euthanasia* tersebut di atas dapat diketahui bahwa *euthanasia* itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

#### a. Euthanasia Dilihat dari Cara Pelaksanakannya

Dilihat dari cara pelaksanaannya *euthanasia* dapat dibagi menjadi:

##### 1) *Euthanasia Pasif*

*Euthanasia pasif* adalah menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Seorang pasien yang sedang menjalani perawatan guna kelangsungan hidupnya dilakukan tindakan medis melalui berbagai cara termasuk memberikan obat. Apabila tindakan medis ini dihentikan, maka sudah tentu pasien ini akan meninggal. Oleh sebab itu tenaga kesehatan atau dokter ini sesungguhnya melakukan *euthanasia pasif*.<sup>10</sup>

Menurut Imron Halim, *euthanasia pasif* adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan

---

<sup>9</sup>Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Cet. Ke-III, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 216.

<sup>10</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 146.

sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir.<sup>11</sup>

## 2) *Euthanasia Aktif*

*Euthanasia aktif* adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan.<sup>12</sup> *Euthanasia aktif* merupakan suatu peristiwa dimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien.

Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan kritis, karena penyakitnya yang sulit untuk disembuhkan, dan menurut pendapat serta perkiraannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat keamtiannya, maka perbuatan tersebut adalah *euthanasia aktif*.<sup>13</sup>

## b. Ditinjau dari Permintaan

Bagi pasien yang sudah sampai pada tahap terminal, tetapi pasien tersebut mengalami penderitaan yang berkepanjangan, maka seorang pasien dapat mengajukan permintaan kepada petugas medis untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kondisi ini, maka *euthanasia* dibedakan menjadi:

### 1) *Euthanasia Voluntir*

*Euthanasia voluntir* adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Adakalanya hal itu

---

<sup>11</sup>Imron Halimy dalam Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 19-20.

<sup>12</sup>Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, 59, di akses pada 20 Agustus 2018 pukul 09.50 WIB..

<sup>13</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 18.

tidak harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pasien atau bahkan bertentangan dengan pasien.<sup>14</sup>

## 2) *Euthanasia Involuntir*

*Euthanasia involuntir* ini dilakukan oleh petugas medis kepada pasien yang sudah tidak sadar. Permintaan biasanya dilakukan oleh keluarga pasien, dengan berbagai alasan, antara lain yaitu biaya perawatan, kasihan kepada penderita (pasien), dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 4. Kasus Euthanasia yang Pernah Terjadi

### a. Kasus Seorang Wanita New Jersey – Amerika Serikat

Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan. Oleh karena tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orang tuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orang tua pasien ditolak, namun pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan tahun kemudian, tepatnya tanggal 12

---

<sup>14</sup>Pradjonggo, Suintik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, 59, di akses pada 20 Agustus 2018 pukul 09.50 WIB.

<sup>15</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 146.

Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru (pneumonia).<sup>16</sup>

b. Kasus Dr. Nigel Cox - Inggris

Pada tahun 1992 ketika dr. Nigel Cox mengakhiri hidup Lilian Boyes seorang pasien sekaligus teman baiknya selama 14 tahun. Caranya dengan memberikan suntikan potassium chloride. Dr. Cox mau melakukan itu karena ia sungguh-sungguh merasa iba dengan penderitaan sahabatnya itu. “Ia mengalami kesakitan luar biasa. Lima hari sebelum kematiannya ia memohon-mohon kepada saya untuk mengakhiri penderitaannya dengan mengakhiri hidupnya,” demikian pembelaan dr. Cox. Kedua anak Lilian Boyes menyetujui tindakan dr. Cox. Mereka malahan memberikan pembelaan dan berpendapat bahwa dr. Cox telah merawat ibu mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih. Tetapi apa pun bentuk pembelaan, yang pasti kemudian dr. Cox diadili dan dijatuhi hukuman 12 bulan, hanya saja ijin prakteknya tidak dicabut. Ia tetap bisa menjalankan profesinya sebagai dokter.<sup>17</sup>

c. Kasus Panca Satria Hasan Kusuma – Indonesia

Sebuah permohonan untuk melakukan *euthanasia* pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Panca Satria Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergelek koma selama 3 bulan pasca operasi Caesar dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan *euthanasia* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini

---

<sup>16</sup><https://raffle4siahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-indonesia/> di akses pada 12 Desember 2018 pukul 09.28 WIB.

<sup>17</sup><https://raffle4siahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-indonesia/> di akses pada 12 Desember 2018 pukul 09.28 WIB.

merupakan salah satu contoh bentuk *euthanasia* yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.

Di Indonesia, para dokter menganut upaya *euthanasi pasif*, bahkan mereka sudah melaksanakannya, meskipun secara tidak langsung. Misalnya keluarga pasien meminta dengan paksa agar pasien dapat pulang. Prosedur semacam ini memang ada dan pihak rumah sakit tidak dapat menolak ataumenahannya, sehingga pasien diizinkan pulang, dan dengan demikian dokter diperkenankan melepaskan tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien**

### **1. Hak dan Kewajiban Dokter**

Mengenai hak dan kewajiban dokter ini diatur dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 50 menjelaskan bahwa “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak:”<sup>19</sup>

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Memeberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa.

---

<sup>18</sup>Arvin Yudhistira Pratama, *Euthanasia Pasif dalam Perspektif Moral Pancasila*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2016), 6.

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Adapun dalam Pasal 51 menjelaskan bahwa “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:”

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien kedokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apalagi tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.<sup>20</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pasien

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Undang-Undang Praktek Kedokteran BAB I). Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis, sering kali pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Kata pasien dari bahasa Indonesia sama dengan kata *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin *patient* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya menderita.<sup>21</sup>

Berdasarkan mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Muhamad Sadi Is, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2017), 93.

<sup>21</sup>Ahmad Fauzan, *Perlindungan Pasien Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2008), 16.

<sup>22</sup>Sri Hartini, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemaksaan Euthanasia*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 32.

- a. Hak pasien atas perawatan.
- b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu.
- c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien.
- d. Hak atas informasi.
- e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin.
- f. Hak atas rasa aman.
- g. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan.
- h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan.
- i. Hak atas *twenty-for-a-day-visitor-rights*.
- j. Hak pasien menggugat atau menuntut.
- k. Hak pasien mengenai bantuan hukum.
- l. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya.

Mengenai kewajiban pasien, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 53 menyebutkan bahwa pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

## C. Pengertian dan Macam-Macam Sanksi

### 1. Pengertian Sanksi

Sanksi atau dengan kata lain lain dari hukuman artinya suatu beban yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum bersifat kejahatan maupun pelanggaran. Kata “sanksi” mengandung arti tanggungan atau tindakan-tindakan hukum yang memaksa orang menaati perjanjian ataupun ketentuan undang-undang.<sup>23</sup>

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena islam itu sebagai *rahmatan lil'âlamîn*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran

---

<sup>23</sup>Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mitra Pelajar, 2005), 137.

kepada manusia.<sup>24</sup> Atau dapat juga diartikan bahwa sanksi adalah akibat hukum terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>25</sup> Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dandilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Cara merumuskan sanksi ada 2 macam, yaitu:

- a. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti oleh suatu sanksi.
- b. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa disertakan suatu sanksi secara langsung pada pasal tersebut. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam Sanksi

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai masalah macam-macam sanksi itu tertuang di dalam BAB II pasal 10, sebagai berikut:

Pidana atau hukuman terdiri atas:

- a. Pidana pokok atau hukuman pokok:
  - 1) Pidana mati atau hukuman mati;
  - 2) Pidana penjara atau hukuman penjara;
  - 3) Pidana kurungan atau hukuman kurungan;
  - 4) Pidana denda atau hukuman denda.
- b. Pidana tambahan atau hukuman tambahan:

---

<sup>24</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 25

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

<sup>26</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 48.

<sup>27</sup>Mayang Sari, *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janinnya Menurut Fiqh Jinayah dan KUHP*, (SkripsiFakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014), 14.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (*delikjarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudūd, qishāsh, diyāt*, atau *Ta'zīr*. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksud dengan kata *syara'* adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*.<sup>28</sup>

Sanksi atau hukuman dalam syari'at Islam ada dua yaitu: hukuman akhirat dan hukuman dunia. Hukuman akhirat kembalinya kepada otoritas dan kehendak Allah SWT jika berkehendak, ia menyiksa orang yang berlaku maksiat atau penjahat dan juga sebaliknya jika ia berkehendak untuk dia mengampuni maka terampunilah dosa-dosa orang yang melakukan kejahatan tersebut karena Allah SWT maha pengampun dan maha penyayang.

Sedangkan hukuman di dunia dalam syari'at Islam ada 3 yaitu: *hudūd, qishāshdiyāt*, dan *Ta'zīr*, yang biasanya disebut dengan istilah *jarimahhudūd, jarimah qishāshdiyāt*, dan *jarimahTa'zīr*.<sup>29</sup>

- a. Hukuman *hudūd* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi dan hukuman ini merupakan hak Tuhan. Karena itu hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut ketentuan Tuhan dan ketentrangan serta keamanan masyarakat.
- b. Hukuman *qishāsh-diyāt* adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman *qishāsh* atau *diyāt*. Bentuk dan jumlah hukuman ini juga

---

<sup>28</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

<sup>29</sup>Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 4.

sudah ditentukan *syara'*, tidak ada batas terendah atau tertinggi. Hal ini berbeda dengan *hudūd* dimana hak memberi hukuman adalah hak perorangan. Karena itu, jika korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku tindak pidana, maka hukuman tidak bisa dilaksanakan.

- c. Sedangkan hukuman *Ta'zīr* adalah bentuk pidana dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. *Syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya.

#### D. Hukum Berobat

Para ulama *berijtihad* bahwa berobat dan mengupayakan kesembuhan pada dasarnya adalah sesuatu yang dibenarkan atau diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena pada dasarnya dengan kaidah:<sup>30</sup>

الأصل في الأشياء الإباحة

“segala sesuatu hukum asalnya adalah kebolehan”

Namun dalam penerapannya, terkadang berobat itu ada yang sampai hukumnya *wajib*, kadang ada juga yang sekedar *sunnah* saja, bahkan ada juga yang hukumnya *mubah* seperti biasa. Bahkan ada sebagian ulama yang menganggap berobat itu malah kurang disukai alias *makruh*, dan juga ada yang *mengharamkannya*.<sup>31</sup>

##### 1. Wajib

Banyak para ulama termasuk di dalamnya sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga sebagian kalangan mazhab Al-Hanabilah berfatwa bahwa mengupayakan kesembuhan hukumnya adalah *wajib*. Dalilnya karena Rasulullah

---

<sup>30</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 25.

<sup>31</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 25.

SAW secara khusus memang memerintahkan untuk berobat dan mengupayakan kesembuhan. Selain itu juga karena penyembuhan dan pengobatan itu sebagai upaya untuk menjaga agar nyawa seseorang tidak melayang sia-sia.

Wajibnya mengupayakan kesembuhan dan berobat dari penyakit didasari atas ketentuan dari Allah SWT yang mengharamkan seseorang menceburkan diri ke dalam jurang kecelakaan atau kehancuran.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)

Berobat yang dihukumi *wajib* contohnya adalah berobatnya seseorang dari penyakit yang menyebabkan ia meninggalkan perkara *wajib* padahal dia mampu berobat, penyakitnya bisa disembuhkan.<sup>32</sup>

## 2. Sunnah

Menurut Mazhab Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabillah berpendapat bahwa hukum berobat adalah *sunnah* (dianjurkan). Dari Abu Darka berkata, Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَاءَ فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dan dia menjadikan buat tiap-tiap penyakit ada obatnya. Maka, makanlah obat, tapi janganlah makan obat dari yang haram.” (HR. Abu Daud).

Hukumnya menjadi *sunnah* apabila jika seseorang tidak berobat hanya mengakibatkan lemahnya badan tetapi tidak sampai membahayakan diri dan orang lain, tidak membebani orang lain, jauh dari kematian, dan tidak menular.<sup>33</sup>

## 3. Mubah

Mayoritas ulama mazhab Hanabillah berpendapat asal hukum berobat itu diperbolehkan, namun meninggalkannya lebih *afdal*. Diriwayatkan imam

<sup>32</sup><http://www.konsultasislam.com/2016/01/hukum-berobat.html>di akses pada 19 Oktober 2018 pukul 09.39 WIB.

<sup>33</sup><http://www.konsultasislam.com/2016/01/hukum-berobat.html>di akses pada 19 Oktober 2018 pukul 09.39 WIB.

Ahmad berkata: “*hal itu karena lebih dengan kepada tawakal*”. Jika seseorang tertimpa suatu penyakit yang tergolong ringan, tidak melemahkan badan dan tidak berakibat seperti kondisi hukum *wajib* dan *sunnah* untuk berobat, maka boleh baginya berobat atau tidak berobat.<sup>34</sup>

#### 4. Makruh

Berobat menjadi *makruh* apabila dalam beberapa kondisi, yaitu:

- a. Jika penyakitnya termasuk yang sulit disembuhkan, sedangkan obat yang digunakan diduga kuat tidak bermanfaat, maka lebih baik tidak berobat karena hal itu diduga kuat akan berbuat sia-sia dan membuang harta.
- b. Jika seorang bersabar dengan penyakit yang diderita, mengharap balasan surga dari ujian ini, maka lebih utama tidak berobat, dan para ulama membawa hadits Ibnu Abbas dalam kisah seorang wanita yang bersabar atas penyakitnya kepada masalah ini.
- c. Jika seorang *fajir*/rusak, dan selalu *dzolim* menjadi sadar dengan penyakit yang diderita, tetapi jika sembuh ia akan kembali menjadi rusak, maka saat itu lebih baik tidak berobat.
- d. Seorang yang telah jatuh kepada perbuatan maksiyat, lalu ditimpa suatu penyakit, dan dengan penyakit itu dia berharap kepada Allah mengampuni dosanya dengan sebab kesabarannya.<sup>35</sup>

#### 5. Haram

Hukum berobat menjadi *haram* apabila berobat dengan sesuatu yang *haram* atau dengan cara yang *haram*, seperti berobat dengan *khamar*/minuman keras, atau sesuatu yang *haram* lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup><http://www.konsultasislam.com/2016/01/hukum-berobat.html> di akses pada 19 Oktober 2018 pukul 09.39 WIB.

<sup>35</sup><http://www.konsultasislam.com/2016/01/hukum-berobat.html> di akses pada 19 Oktober 2018 pukul 09.39 WIB.

<sup>36</sup><http://www.konsultasislam.com/2016/01/hukum-berobat.html> di akses pada 19 Oktober 2018 pukul 09.39 WIB.